

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dilandasi beberapa aspek yakni :

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang mendasar. Latar belakang tersebut menyangkut aspek filosofis berupa terdapatnya 7 (tujuh) elemen dasar yang dijadikan latar belakang filosofis sebagai kaidah utama untuk membangun entitas pemerintahan daerah yang mampu melaksanakan otonomi secara optimal di dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi : urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, pengawasan. Secara historis, bahwa tuntutan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didasari pula bahwa pada perjalanan sejarah panjang pelaksanaan desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia selalu mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Sedangkan secara sosiologis, Pemerintah beralasan, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai telah menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ternyata dalam

pelaksanaannya, muncul beberapa masalah baru yang perlu memperoleh perhatian Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk menata dan memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijabarkan oleh Pemerintah dalam latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah dimaksudkan untuk meluruskan cita-cita reformasi yaitu demokrasi menuju kesejahteraan bangsa.

Untuk melihat konfigurasi politik dan karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari interaksi politik selama dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga tahap pengesahan RUU Pemda menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, RUU Pemda sendiri merupakan RUU yang berasal dari inisiatif Pemerintah (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Adapun pengesahan dan pembahasan RUU Pemda ini sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dilakukan bersamaan dengan pengesahan dan pembahasan dua undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi sejumlah pergeseran sejumlah kewenangan yang semula ada pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditarik kemudian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Yakni, diantaranya adalah kewenangan/ urusan pemerintahan

di bidang kehutanan, kelautan, energi sumber daya mineral, dan pengelolaan pendidikan menengah .

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya eksaminasi atau evaluasi mendasar atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian yang menjadi alasan dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah oleh Pemerintah selama ini. Mengingat bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasari gagasan untuk mengembalikan fungsi otonomi daerah sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, maka penting dilakukan kajian sosiologis untuk mengukur dan menilai dampak penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah selama ini.
2. Perlu dilakukan upaya penelusuran kajian akademis menengani dampak konstitusional penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terhadap Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 yang mengamanatkan otonomi seluas-luasnya serta Pasal; 18 A Ayat 2 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa prinsip hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil.